



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wlraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan saat ini beralamat di Kabupaten subang, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2018 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 05 November 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0332/ 0011/ IV/ 2016, tertanggal 13 Juni 2016 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Orang anak yang bernama ANAK, laki – laki lahir pada tanggal, 15 Juni 2018 Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejakbulan November 2016 tanpa perselisihan Termohon meninggalkan rumah dengan alasan pulang kerumah orang tuanya di Subang Jawa Barat, namun sampai dengan saat ini tidak balik di kediaman bersama Pemohon, ternyata informasi dari saudara Termohon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain;
4. Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kabar mengenai Termohon kepada keluarga, teman, kerabat, namunsaat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa Pemohon sudah menelepon keluarga Termohon yang berada disubang jawa barat dikarenakan jarak yang begitu jauh untuk bermusyawarah membicarakan hubungan Pemohon dan Termohon, namun tanggapan keluarga Termohon menyerahkan keputusan perceraian ini kepada Pemohon;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai. Selain itu Pemohon juga menyatakan bahwa saat ini Termohon telah ada di rumah orang tuanya di Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten subang, Jawa Barat ;

Bahwa, kemudian kepada Termohon tersebut disampaikan panggilan setelah disampaikan panggilan sesuai alamat tersebut, melalui delegasi Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Subang, dengan relaas yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 5171020811940003 tanggal 10 Januari 2018 atas nama Risal Opriyanto, yang selanjutnya disebut P.1 ;

halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0332/ 0011/ VI/ 2016 tertanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Subang, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Badak Agung VIII Nomor 24 Banjar/ Lingkungan Badak Sari, Kelurahan/ Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rifki, umur 2 tahun, yang anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun setelah perkawinan berjalan sekitar 4 bulan, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon begitu memaksakan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya di Subang, Jawa Barat. Setelah itu, ternyata Termohon tidak mau kembali lagi ke Denpasar, meski Pemohon telah berulang kali memintanya untuk kembali, bahkan kabarnya sempat pergi menghilang bersama mantan pacarnya, dan saat ini Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya di Subang. Demikian pula Termohon pernah memposting di dalam akun media sosialnya bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya tersebut ;

halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kepergian Termohon dari Denpasar sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak pernah berusaha untuk kembali ke Denpasar, demikian pula Pemohon setelah mendapat informasi Termohon menjalin hubungan cinta dengan ria, tidak pernah mencari Termohon, terlebih kemudian Termohon pergi menghilang ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja usaha wiraswasta. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;

2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Badak Agung VIII Nomor 24 Banjar/ Lingkungan Badak Sari, Kelurahan/ Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rifki, umur 2 tahun, yang anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun setelah perkawinan berjalan sekitar 4 bulan, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon begitu memaksakan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya di Subang, Jawa Barat. Setelah itu, ternyata Termohon tidak mau kembali lagi ke Denpasar, meski Pemohon telah berulang kali memintanya untuk kembali, bahkan kabarnya sempat pergi menghilang bersama mantan pacarnya, dan saat ini Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya di

halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Subang. Demikian pula Termohon pernah memposting di dalam akun media sosialnya bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya tersebut ;

- Bahwa, sejak kepergian Termohon dari Denpasar sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak pernah berusaha untuk kembali ke Denpasar, demikian pula Pemohon setelah mendapat informasi Termohon menjalin hubungan cinta dengan ria, tidak pernah mencari Termohon, terlebih kemudian Termohon pergi menghilang ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja usaha wiraswasta. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan terhadap anak hasil perkawinan, Pemohon sanggup memberi biaya hidup sekurang - kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Hal itu karena saat ini Pemohon bekerja wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon setelah berjalan sekitar 4 bulan, tidak rukun karena antara keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bermula karena Termohon begitu memaksakan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya di Subang, Jawa Barat. Setelah itu, ternyata Termohon tidak mau kembali lagi ke Denpasar, meski Pemohon telah berulang kali memintanya untuk kembali. Beberapa bulan setelah pergi tersebut, Termohon dalam akun media sosialnya bahwa memposting bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan

halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang selama 2 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 13 Juni 2016. Pernikahan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0332/ 0011/ IV/ 2016 tanggal 13 Juni 2016, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat ;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing – masing bernama ANAK laki – laki , umur 1,5 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak bulan Novemver 2016, menjadi tidak rukun karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bermula karena Termohon begitu memaksakan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya di Subang, Jawa Barat. Setelah itu, ternyata Termohon tidak mau kembali lagi ke Denpasar, meski Pemohon telah berulang kali memintanya. Beberapa bulan setelah pergi tersebut, Termohon dalam akun media sosialnya bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya ;
4. Bahwa, sejak bulan November 2016 tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
5. Bahwa, Pemohon sanggup memberi biaya hidup bagi anak hasil perkawinannya dengan Termohon, setiap bula sekurang – urangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'1 terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sebagaimana tersebut dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perkara ini, yang anak tersebut saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon, meskipun kadang diasuh pula oleh Pemohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Atas dasar pertimbangan tersebut maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun, dan belum menikah pada usia tersebut ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang sesuai dengan jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja wiraswasta. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang - kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat

halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidup 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, umur 1,5 tahun setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 % , ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim

halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Napiah, S.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Napiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 775.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman putusan nomor 516/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)